

Tentang PPID Mahkamah Konstitusi

Dalam rangka membuka akses bagi masyarakat terhadap informasi publik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga, serta melaksanakan amanat Undang-undang Tahun 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelaksanaannya dimulai pada tahun 2008 segera setelah UU KIP disahkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pada 2018, MK berikhtiar agar masyarakat dapat mengakses seluruh informasi publik lembaga di mana pun dan kapan pun. Hal tersebut diwujudkan salah satunya melalui pengembangan laman mkri.id sebagai sarana swalayanan informasi dan dokumentasi lembaga. Komitmen tersebut telah dibuktikan dengan keberhasilan PPID MK menghantarkan lembaga peradilan ini memperoleh Kategori Infomatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 lalu. Saat ini, PPID MK dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri di bawah Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dan memiliki tugas pokok pengoordinasian, penyimpanan, serta pendokumentasian seluruh informasi publik di lingkungan MK.